



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 47/PL.08.00/09/2024

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin, dengan rincian barang sebagai berikut:

1 (satu) paket peralatan *video conference* dan inventaris kantor peralatan dan mesin sebanyak 21 unit dalam berbagai kondisi dan apa adanya.

Nilai Limit : Rp2.947.900,-

Uang Jaminan Lelang Rp1.473.950,-

Yang dilaksanakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 10 Oktober 2024
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 10 Oktober 2024, pukul 09.00 WIB (sesuai waktu server)
atau 10.00 WITA
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
Alamat Domain : www.lelang.go.id dan/atau www.portal.lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Banjarmasin, Jalan Pramuka Nomor 07 Banjarmasin
Cara Penawaran : *Open Bidding*

Syarat dan ketentuan lelang :

1. Cara Penawaran

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui internet dengan aplikasi yang diakses pada alamat domain www.lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada www.bit.ly/e-auctionkpknl dan “Syarat dan Ketentuan” pada domain www.lelang.go.id.

2. Pendaftaran

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dengan merekam dan mengunggah *softcopy* KTP serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri. Calon peserta lelang dapat ditolak sebagai peserta lelang apabila tidak mengunggah KTP atau KTP sudah tidak berlaku walaupun akun sudah aktif/valid.



3. Uang Jaminan Lelang (UJL)

a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (tidak dicicil).
- Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima KPKNL selambat- lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Lelang.

b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor *Virtual Account (VA)* masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta.

4. Penawaran Lelang

a. Harga penawaran belum termasuk bea lelang.

b. Penawaran harga lelang menggunakan token lelang dan/atau *password* akun masing-masing peserta lelang setelah peserta menyetorkan uang jaminan lelang dan memenuhi persyaratan.

c. Penawaran lelang paling sedikit sama dengan nilai limit.

d. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali dan dapat dilakukan sejak pengumuman ini terbit/ditayangkan pada www.lelang.go.id sampai dengan batas akhir penawaran yang telah ditetapkan.

5. Pelunasan lelang

Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi sisa pembayaran harga lelang dan Bea Lelang Pembeli selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak melunasi sesuai ketentuan, maka dinyatakan wanprestasi dan UJL disetor ke Kas Negara.

6. Untuk peserta yang kalah atau tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, UJL dikembalikan seluruhnya ke rekening yang dicantumkan peserta lelang dalam akunnya masing-masing tanpa potongan, dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada setiap bank yang dibebankan kepada peserta lelang.

7. Kondisi barang yang dijual apa adanya “as is”. Peserta lelang dianggap telah mengetahui objek lelang yang ditawarkan berikut keadaannya, segala cacat/kekurangannya dan segala resiko serta kewajiban yang timbul dari transaksi lelang dan/atau kepemilikan atas objek lelang dimaksud.

8. Pelaksanaan lelang dapat ditunda/dibatalkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seluruh biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan persiapan peserta lelang untuk mengikuti lelang adalah menjadi tanggung jawab peserta lelang sepenuhnya. Peserta lelang melepaskan semua hak untuk menuntut/menggugat/melaporkan Penjual, Pejabat Lelang, KPKNL Banjarmasin selaku Pelaksana Lelang atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan penundaan/pembatalan



pelaksanaan lelang dengan alasan apapun juga.

9. Serah terima barang dan dokumen kepemilikan kepada pemenang lelang dilakukan oleh penjual.
10. Penguasaan objek lelang setelah pelaksanaan lelang menjadi tanggung jawab pemenang lelang.
11. Informasi lebih lanjut calon peserta dapat menghubungi KPKNL Banjarmasin alamat di Jl. Pramuka No.7, Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70249 nomor telepon (0511) 4281286 atau Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat alamat Jl. Brigjend Hasan Basri Jl. Universitas Lambung Mangkurat, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70124 nomor telepon (0511) 3306671, 3306603, 3304177, 3306694 (PIC Sdr. M.H. Akbar Wimbohandoko nomor HP 0878-1613-1995) atau Kantor Mahkamah Konstitusi alamat Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6, Gambir, Jakarta Pusat nomor telepon (021) 23529000 (PIC Sdr. Sdr. Edo Dwi nomor HP 085211406288 atau Sdr. M. Hery Prasetyo W.J. nomor HP 0812-2558-7133).

WASPADA TERHADAP PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN LELANG !

Jakarta, 03 Oktober 2024

Panitia Penghapusan BMN

Syarief Hidayatullah Az Zaky



Digital Signature
mk-1738143351240904104712